



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG

TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI MINYAK TANAH DAN GAS
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai (4) Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perizinan Untuk Agen, Sub Agen, Pangkalan Penyalur Minyak Tanah dan Gas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas Di Kota Banjarmasin Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas Di Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI MINYAK TANAH DAN GAS
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai (4) Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perizinan Untuk Agen, Sub Agen, Pangkalan Penyalur Minyak Tanah dan Gas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas Di Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas Di Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pokok Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
12. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas Di Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Cq. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI
MINYAK TANAH DAN GAS DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI MINYAK TANAH DAN GAS
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan Arahan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas di Kota Banjarmasin Tahun 2021	Rp. 500.000,-	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab dalam Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas di Kota Banjarmasin Tahun 2021	Rp. 400.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengkoordinasikan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas di Kota Banjarmasin Tahun 2021	-	
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Ketua Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas di Kota Banjarmasin Tahun 2021	-	
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Banjarmasin	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas di Kota Banjarmasin Tahun 2021	-	
6.	Camat se Kota Banjarmasin (5 orang Camat)	Anggota	Menerima Laporan dari Lurah tentang kondisi minyak tanah dan LPG di lingkungannya, serta memberikan Laporan secara berkala kepada Walikota melalui Ketua Tim.		
7.	Lurah se Kota Banjarmasin (52 orang Lurah)	Anggota	Memberikan Laporan kondisi Minyak Tanah dan LPG di Lingkungannya secara berkala kepada Camat dan Tim.		

8.	PPNS pada Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan minyak Tanah/LPG, Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, Melakukan penggeladahan dan Penyitaan, Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.		
9.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Gas dari agen ke pangkalan dan pangkalan ke masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin; Melakukan koordinasi Monitoring pada waktu-waktu tertentu terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas dari Pertamina ke SPBU dan pendistribusian ke masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin; Melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan pendistribusian minyak tanah dan/atau LPG serta memberikan laporan rutin kepada Walikota Banjarmasin.	-	
10.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		-	
11.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		-	
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota		-	
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota		-	
14.	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		-	
15.	Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota		-	
16.	PT. Pertamina Wilayah Kalimantan Selatan	Anggota		Rp. 200.000,-	
17.	Hiswanamigas Kota Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000,--	
18.	Kasubbag Sumber Daya Alam	Anggota		-	
19.	Kasubbag Perekonomian	Anggota		-	
20.	Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD	Anggota	-		
21.	Staf Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota	-		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA